

PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN-*INPASSING*
2018

PERMENKUMHAM NO.6, BN 2018/NO.352, 23 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN, SYARAT, DAN TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ABSTRAK - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21B Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka Kreditnya dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; PP No.59 Tahun 2015; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENKUMHAM No.30 Tahun 2017; PERMENPAN RB No.6 Tahun 2016; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Diatur tentang Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*, Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Verifikasi, Uji Kompetensi, Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah, dan Laporan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Maret 2018.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Perancang bagi Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas mulai dilaksanakan sejak tanggal Peraturan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 10 Agustus 2018, dan penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Perancang untuk PNS, Perancang, dan Perancang yang rangkap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

mulai dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan Desember 2018.

- Lamp. 38 hlm.